

ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCE MURABAHAH, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Linda Sri Anisa

Politeknik Ganesha Bandung
lindasrianisa.ksy15@polban.ac.id

Fifi Afiyanti Triuspitorini

Politeknik Ganesha Bandung
fifi.afiyanti@polban.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of DPK, Murabaha NPF, and inflation towards Murabaha Financing partially or simultaneously at the Indonesian Sharia Commercial Bank for the period of 2016-2018. In this study, the method used is a quantitative method and uses secondary data. Secondary data were obtained from Shariah Banking Statistics reports published by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bank Indonesia in the period January 2016 -December 2018. The data in this study were 36 data. The technique analysis used in this study is multiple linear regression using the SPSS 23 application programs. The results of this study indicate that based on a hypothesis test that is partially (t-test) that DPK and inflation have significant negative effect on Murabahah Financing. Whereas NPF Murabaha has insignificant negative effect in Murabaha Financing. The results of the simultaneous hypothesis test (F-Test) show that DPK, NPF Murabahah, and Inflation simultaneously or together have a significant effect on Murabaha Financing.

Keywords: DPK, NPF Murabaha, Inflasi and Murabahah Financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh hubungan DPK, NPF Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah secara parsial maupun secara simultan pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2018. Pada penelitian ini metode yang dilakukan adalah metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia periode Januari 2016 – Desember 2018. Data penelitian ini sebanyak 36 data. Teknik analisis pada penelitian adalah regresi linier berganda menggunakan aplikasi program SPSS 23. Hasil dari penelitian ini menyebutkan berdasarkan uji hipotesis bahwa secara parsial (Uji-t), DPK dan Inflasi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk NPF Murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil dari uji hipotesis secara simultan (Uji-F) menunjukkan DPK, NPF Murabahah, dan Inflasi secara bersama-sama pengaruhnya signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Kata Kunci: DPK, NPF, Murabahah, Inflasi dan Pembiayaan Murabahah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritasnya beragama Islam sangat cocok untuk menerapkan dan mengembangkan bank yang berbasis prinsip

syariah. Sudarsono (2003) berpendapat bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya ada dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yaitu bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang dimana pihak kelebihan dana (*surplus*) setelah itu menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dengan mekanisme tertentu. Menghimpun dana masyarakat dilakukan melalui simpanan dan investasi yaitu tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, giro *wadiah*, giro *mudharabah*, dan deposito (Setiawan, 2018). Sedangkan penyaluran dananya dilakukan oleh kegiatan-kegiatan pembiayaan dan beberapa akad yaitu seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna*, dan *salam*.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pembiayaan *murabahah* di sepanjang tahun 2017 mendominasi pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia. Menurut Maula (2008) akad ini menjadi sangat mendominasi karena pembiayaan *muabahah* mempunyai sifat *requireid rated of profit* yang pasti akad sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu pembiayaan yang berakad *murabahah* mempunyai karakteristik resiko paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan yang lain. Praktik *murabahah* di bank syariah mempunyai kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan *musyarakah* serta *mudharabah*.

Berikut disajikan data komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

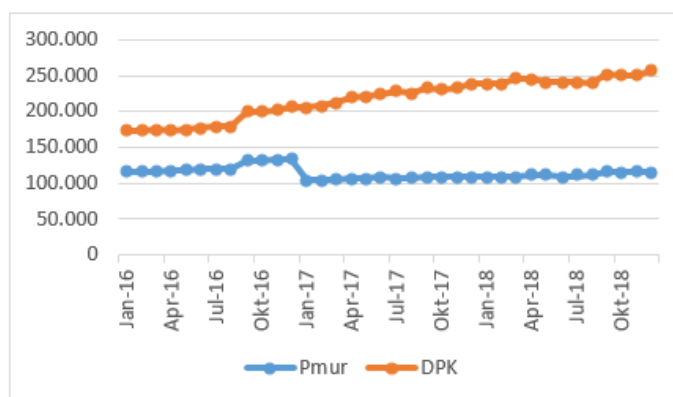
Tabel 1. Komposisi Pembiayaan pada BUS dan UUS (miliar rupiah)

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
Akad <i>Mudharabah</i>	15.049	15.698	16.241	18.114
Akad <i>Musyarakah</i>	49.478	60.816	78.511	101.576
Akad <i>Murabahah</i>	117.380	122.118	139.575	150.388
Akad <i>Salam</i>	0	0	0	0
Akad <i>Istishna</i>	633	770	878	1.189
Akad <i>Qardh</i>	5.965	3.951	4.731	6.349
Akad <i>Ijarah</i>	11.621	10.635	9.151	9.233
Akad Lainnya	51	0	0	0

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (diolah penulis)

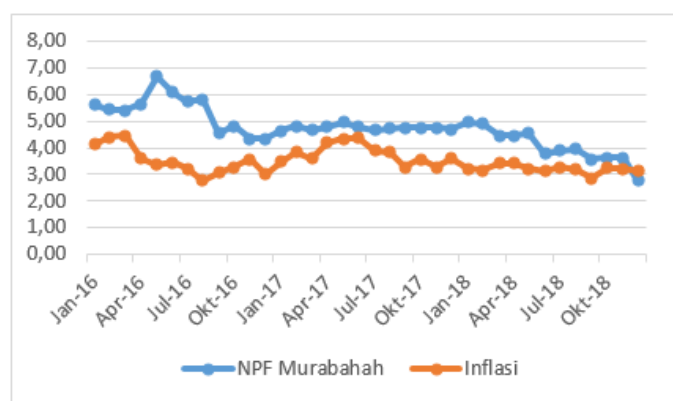
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa penyaluran dana pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana pembiayaan yang paling banyak di antara pembiayaan lainnya. Setiap tahunnya pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan/kenaikan yaitu tahun 2014 sebesar Rp 117.380 miliar rupiah, tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 122.118 miliar rupiah, tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 139.575 miliar rupiah dan pada tahun 2017 sebesar Rp 150.388 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan pembiayaan *salam* yang belum populer di kalangan masyarakat (Mustofa & Setiawan, 2017). Sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan urat nadi produk investasi dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah.

Faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran dana bank ke pembiayaan *murabahah* yaitu suatu bentuk keputusan manajemen perusahaan yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah pengambilan keputusan dan strategi-strategi operasional. Sedangkan faktor eksternal merupakan kebijakan moneter, tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan inovasi instrumen keuangan. Faktor internal pertama diduga dapat mempengaruhi dalam penyaluran dananya kepada pembiayaan *murabahah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu terdiri dari giro, tabungan, deposito. Kontribusi Dana Pihak Ketiga merupakan sumber yang paling besar. Kedua yaitu NPF *Murabahah* yang sangat berpengaruh kepada pengendalian biaya sekaligus berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen pembiayaan perusahaan bank itu sendiri.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (diolah penulis)

Gambar 1. Pembiayaan Murabahah dan DPK pada BUS (miliar rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (diolah penulis)

Gambar 2. NPF Murabahah dan Inflasi pada BUS (miliar rupiah, %)

Terdapat hal yang menarik dan menjadi fenomena bisnis dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada periode 2016-2018 dan NPF *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Dapat dilihat pada Gambar 1 pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada bulan Desember 2016 ke bulan Januari 2017 mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar Rp133.956 miliar rupiah menjadi Rp104.373 miliar rupiah. Tetapi pada Gambar 2 komposisi Dana Pihak Ketiga terhadap Bank Umum Syariah mengalami peningkatan di setiap bulannya. Begitu pula dengan NPF *murabahah* pada Gambar 2 di Bank Umum Syariah yang mengalami penurunan di setiap bulannya. Hal ini bisa menjadi fenomena bisnis dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* karena Maula (2008) menyatakan bahwa peningkatan NPF *murabahah* yang dimiliki bank akan membuat semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF *murabahah* yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan. Selain faktor internal yang dapat mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan *murabahah* ada pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan *murabahah* yaitu Inflasi. Menurut (Karim, 2010), tingkat inflasi akan melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (urunya *marginal propensity to save*) secara tidak langsung hal ini akan menurunkan pula ketersediaan dana bagi bank sehingga ketika terjadinya tingkat inflasinya cenderung akan mempengaruhi seberapa besar sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada calon debiturnya.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah akad pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Saat ini, jenis transaksi *murabahah* dijalankan ini sangat mendominasi oleh lembaga keuangan syariah, berikut alasan *murabahah* menjadi akad yang mendominasi (Wiroso, 2005), yaitu:

1. Mudah diimplementasikan
Transaksi Jual beli berakad *murabahah* yang cepat, mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini dengan kredit investasi konsumtif.
2. Memprediksi pendapatan bank
Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah sudah bisa mengestimasi pendapatan yang akan diterima, karena transaksi akad *murabahah* yaitu hutang nasabah itu harga jual sedangkan dalam harga jual kadang terkandung jumlah pokok dan porsi keuntungan. Maka dari itu bank dapat memprediksi pendapatan bank dalam keadaan normal.
3. Tidak diperlukan untuk mengenali nasabahnya sampai dalam
Dengan adanya *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, maka dari itu akan timbul hutang dari nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dengan nasabah yaitu hubungan hutang piutang. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun nasabah berkewajiban membayar hutangnya sesuai dengan harga barang yang diperjualbelikan. Bank cukup menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.
4. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif
Jika diperhatikan, sepias memang terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.

Pada praktiknya *murabahah* merupakan urat nadi investasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut: (DSN, 2000)

(Al-Qur'an dan terjemahannya)

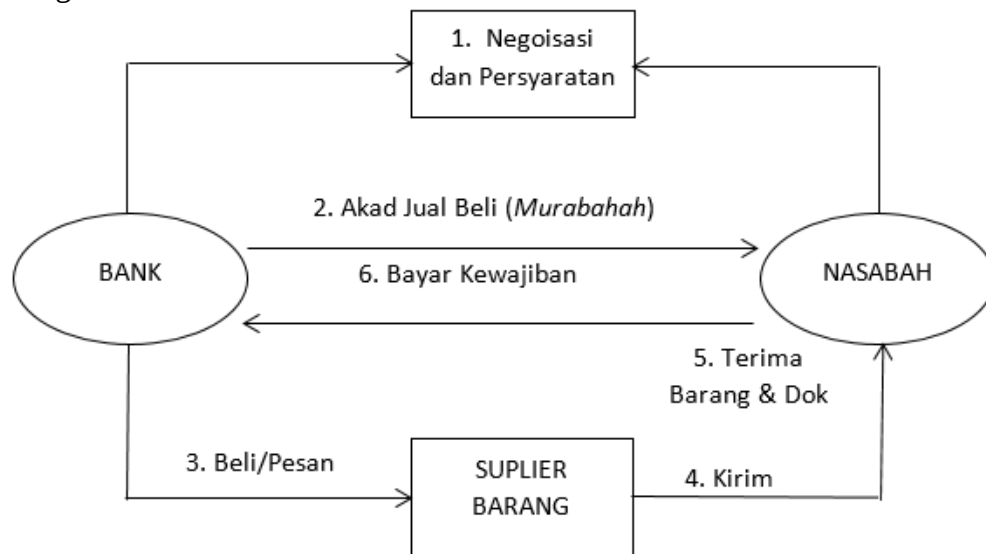
1. “...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..” (QS.Al-Baqarah; 275)
2. “Dan jika (orang berhutangini) dalam kesukaran, maka bersilah tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS.2 Al-Baqarah; 280)

Al-Hadits

1. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah),² dan² mencampur jewawut dan gandum untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).
2. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kawan muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka² kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
3. Hadits Nabi riwayat Abdu Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.

1.2.2 Mekanisme Murabahah di Bank Syariah

Secara umum, aplikasi di perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan ke dalam skema sebagai berikut:



Sumber: Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik (2001); Muhammad Syafi'i Antonio

Gambar 3. Mekanisme Praktik Murabahah

1.2.3 Hubungan Variabel DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Bank Syariah yang menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi antara penghimpun dana dan penyaluran dana mempunyai hubungan yang saling ketergantungan karena besarnya dana yang disalurkan oleh bank tergantung seberapa besarnya dana yang disediakan oleh bank melalui penghimpunan dananya seperti Dana Pihak Ketiga.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka hal tersebut dapat memperlemah kegiatan operasional bank (Rinaldy, 2008). Oleh karena itu, semakin banyak DPK yang dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula dana yang disalurkan oleh bank tersebut.

H1 : Diduga DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah.

1.2.4 Hubungan Variabel NPF *Murabahah* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Dalam menjalankan fungsi intermediasi bagi bank yang menyalurkan dananya kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Penyaluran dana ini menimbulkan risiko bagi bank karena harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaannya sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. *Non Performing Financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan (Qolby & Luthfi, 2013). Menurut Hijriyani & Setiawan (2017), NPF yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal, sehingga bank akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerjanya dengan menghentikan pembiayaan hingga NPF berkurang. Karena bagaimanapun, NPF yang tinggi dapat menurunkan pendapatan margin (Dewi, Setyowati, & Setiawan, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar risiko yang akan diperoleh suatu bank maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan.

H2 : Diduga NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah

1.2.5 Hubungan Variabel Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi, secara teori inflasi bisa melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (*Marginal Propensity to Save turun*), kecenderungan berbelanja meningkat (*Marginal Propensity to Consume naik*) dan akan mengarah terhadap investasi non-produktif (Karim, 2008). Sehingga hubungan antara inflasi dengan pembiayaan *murabahah* menjadi negatif. Apabila inflasi yang mengalami peningkatan maka harga barang-barang yang akan menjadi objek transaksi sangat dipengaruhi karena akan meningkat juga, selera masyarakat menjadi turun dan pembiayaan *murabahah* juga akan menjadi turun (Pinaringani, 2012).

H3 : Diduga Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah.

H4 : Diduga DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah yang telah menjadi Bank Umum Syariah, data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data dari bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2018. Penelitian ini menggunakan data *time series* per bulan. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif artinya data yang diukur adalah data angka-angka. sumber data yang diperoleh dalam yaitu data yang diperoleh dari laporan publikasi masing-masing *website* seperti pembiayaan *murabahah*, DPK, dan NPF yaitu Statistik Perbankan Syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id dan Inflasi diperoleh dari *website* yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia www.bi.go.id periode 2016-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang telah sudah terdaftar pada di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sampel jenuh dimana semua populasinya menjadi sampel, yaitu:

Tabel 2 Bank Umum Syariah

1.	PT. Bank Aceh Syari'ah	8.	PT. Bank Syari'ah Mandiri
2.	PT BPD Nusa Tenggara Barat	9.	PT. Bank Mega Syari'ah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	10.	PT. Bank Panin Dubai Syari'ah
4.	PT. Bank Victoria Syari'ah	11.	PT. Bank Syari'ah Bukopin
5.	PT. Bank BRISyari'ah	12.	PT. Bank BCA Syari'ah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syari'ah	13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah
7.	PT. Bank BNI Syari'ah	14.	PT. Maybank Syari'ah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah, OJK (diolah penulis)

Untuk pengolahan data, menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang disebut (*Ordinary Least Square/OLS*) untuk model regresi linier berganda dan analisis kuantitatif dengan model ekonometrik untuk mendapatkan gambaran yang jelas hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan alat bantu ekonomika (*software*) yaitu SPSS *Statistics* 23. Analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari hubungan antar satu variabel yang tidak bebas kepada variabel bebas tujuannya untuk meramal atau memperkirakan nilai rata-rata dari variabel-variabel tidak bebas. Analisis regresi berganda ini harus memenuhi syarat lolosnya uji asumsi klasik seperti uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16,737	2,045		8,183	,000		
X1=DPK	-,354	,109	-,691	-3,242	,003	,395	2,529
X2=NPF	-,056	,097	-,121	-,583	,564	,417	2,399
INFLASI	-,076	,021	-,505	-3,568	,001	,898	1,113

a. Dependent Variable: LN_Y1

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat terbentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

$$LnPMur = 16.737 - 0,354 Ln_DPK - 0,056 Ln_NPF - 0,076 Inflasi$$

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05069888
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,111
Test Statistic		,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,141 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas uji normalitas pada penelitian ini adalah sebesar 0,141. Hal ini berarti bahwa hasilnya lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu $> 0,05$. Hasil pada model regresi ini layak dipakai.

3.2.2 Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,652 ^a	,425	,371	,05302	1,034

a. Predictors: (Constant), INFLASI, LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y1

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) adalah sebesar 1,034 hasil uji Durbin-Watson tersebut bebas dari Autokorelasi. Angka tersebut masih berada di

antara -2 sampai dengan +2, yang merupakan syarat sebuah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi. Hasilnya model regresi ini tidak terdapat masalah gejala autokorelasi.

3.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	16,737	2,045		8,183	,000		
X1=DPK	-,354	,109	-,691	-3,242	,003	,395	2,529
X2=NPF	-,056	,097	-,121	-,583	,564	,417	2,399
INFLASI	-,076	,021	-,505	-3,568	,001	,898	1,113

a. Dependent Variable: LN_Y1

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Hasil dari uji multikolinearitas di atas pada tabel 6, model regresi ini tidak terdapat masalah dalam multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10,00.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,058	1,297		1,587	,122
X1=DPK	-,126	,069	-,474	-1,827	,077
X2=NPF	-,045	,061	-,187	-,739	,465
INFLASI	-,023	,014	-,295	-1,715	,096

a. Dependent Variable: ABSRES

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Hasil dari uji heteroskedastisitas ini yaitu tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian karena nilai signifikan masing-masing ketiga variabel independen lebih besar dari 0,05 dengan nilai signifikansi variabel yaitu LN_X1 (DPK) 0,077, LN_X2 (NPF) 0,465, dan Inflasi 0,096.

3.3 Pengujian Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 8. Adjusted R Square Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,652 ^a	,425	,371	,05302	1,034

a. Predictors: (Constant), INFLASI, LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y1

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Berdasarkan tampilan *output* pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Adjusted R²* dari model regresi sebesar 0,371 (37%) variabel pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu DPK, NPF, dan Inflasi. Sisanya 63% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel yang diteliti.

3.4 Pengujian Hipotesis

Uji-t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh setiap variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 9. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,737	2,045		8,183	,000
X1=DPK	-,354	,109	-,691	-3,242	,003
X2=NPF	-,056	,097	-,121	-,583	,564
INFLASI	-,076	,021	-,505	-3,568	,001

a. Dependent Variable: LN_Y1

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Secara parsial DPK, dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sedangkan NPF *murabahah* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak.

Tabel 10. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,067	3	,022	7,887	,000 ^b
Residual	,090	32	,003		
Total	,156	35			

a. Dependent Variable: LN_Y1

b. Predictors: (Constant), INFLASI, LN_X2, LN_X1

(Sumber: Output IBM SPSS Statistic 23)

Berdasarkan hasil uji f di atas pada tabel 10 menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama DPK, NPF *murabahah*, dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah karena nilai F diperoleh sebesar 7,887 sedangkan untuk F_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dan $n = 36$ dan $k = 3$, maka pengamatan uji F pun dapat dilihat dari nilai $(F_{hitung} = 7,887) > (F_{tabel} = 2,90)$, signifikansinya yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian Nurjaya (2011) dan Piningrini (2012) yang menyatakan jika hasilnya berpengaruh positif. Hal ini disebabkan karena bank menjadi pihak intermediasi yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana pada pembiayaan *murabahah*. DPK yang bersifat jangka pendek terdiri dari tabungan, giro, dan deposito dialokasikan pada kegiatan pembiayaan yang memiliki jangka waktu pendek juga sehingga mengurangi risiko bank apabila terjadi gagal bayar.

Meningkatnya dana pihak ketiga ini di bank syariah belum tentu digunakan untuk meningkatkan porsi pembiayaannya yang diberikan kepada nasabah, kemungkinan bahwa bank tertarik untuk menanamkan dananya di beberapa instrumen keuangan lainnya meliputi SWBI, PUAS dan lain-lain. Dengan menyalurkan dananya kepada instrumen tertentu dapat dikatakan bahwa bank memperoleh keuntungan dengan risiko rendah. Pada saat tertentu bank tidak akan menyalurkan semua dananya yang dihimpun untuk menjaga likuiditasnya supaya

bank sewaktu-waktu apabila nasabah mengambil atau melakukan penarikan dananya, bank tidak akan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kesehatan bank dan kinerjanya selalu terjaga.

4.2 Pengaruh NPF *Murabahah* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF *Murabahah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* dan ini bertentangan dengan penelitian Donna & Khotimah, Juni (2008) dan Faisal (2010) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, bahwa diduga NPF bank syariah relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional sehingga ini bukan menjadi pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan, karena sebelumnya manajerial bank syariah sendiri sudah sangat menyeleksi para nasabahnya dengan prinsip kehati-hatian. Tidak adanya pengaruh NPF *Murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* ini bisa terjadi karena pada dasarnya NPF *Murabahah* bank syariah masih dalam kisaran normal. Otoritas Jasa Keuangan mensyarakkan bahwa NPF dibawah 5% masih berada dalam kondisi yang baik ini terbukti dalam POJK Nomor 15/POJK.03/2017. Hal ini berarti bahwa manajemen bank syariah belum menjadikan NPF *Murabahah* itu sendiri sebagai acuan dalam Penyaluran Dana Pembiayaan *Murabahah* rata-rata di Bank Umum Syariah karena tingkat NPF *Murabahah* masih dalam kategori normal. Pengaruh negatif meskipun tidak signifikan menunjukkan bahwa NPF yang kecil akan meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti bahwa ketatnya pengendalian NPF *Murabahah* yang dilakukan oleh manajemen bank dengan melakukan seleksi ketat terhadap setiap pengajuan. Semakin besar risiko maka semakin baik bank dalam mengelola kredit karena lebih besar pendapatan yang diterima atas kredit yang diberikan dibandingkan dengan biaya bunga yang harus dikeluarkan oleh bank (Taruna & Setiawan, 2019).

4.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*, hal ini sejalan dengan penelitian Pinaringani (2012) bahwa jika inflasi mengalami peningkatan maka harga barang yang menjadi objek transaksi akan mengalami peningkatan juga, maka dari itu selera masyarakat mengalami penurunan dan pembiayaan *murabahah* juga menurun. Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* yang negatif disebabkan karena objek transaksi atau harga barang yang meningkat akan menyebabkan pembiayaan *murabahah* turun karena inflasi menyebabkan harga objek pada pembiayaan *murabahah* meningkat, sehingga selera masyarakat dalam pengadaan pembiayaan *murabahah* menurun juga. Terjadinya inflasi disebabkan uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga harga barang meningkat. Uang yang beredar di masyarakat dari November 2018 sampai Desember 2018 tercatat menurun dari 6,6 (yoy) menjadi 6,3 (yoy) dan inflasi yang terjadi di bulan November sebesar 3,23% menjadi 3,13.

3.5.4 Pengaruh DPK, NPF, Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan uji penelitian, dapat dianalisis bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yaitu 0,371 itu berarti bahwa ketiga variabel bebas mampu menjelaskan pembiayaan modal kerja sebesar 37% kemudian sisanya 63% dapat diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model pada penelitian ini. Variabel DPK, NPF *Murabahah* dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* dan memiliki nilai positif, hal ini dikarenakan besaran jumlah DPK yang dihimpun meningkat. Apabila dilihat dari risiko dalam menyalurkan pembiayaan yang dapat digambarkan pada NPF *Murabahah*. Perkembangan NPF *Murabahah* di BUS tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* karena NPF

dari periode 3 tahun terakhir mengalami penurunan, ini berarti bahwa pembiayaan non lancar mengalami penurunan yang mana masyarakat tepat dalam membayar cicilan pembiayaan *Murabahah*.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diruraikan pada pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya ketika simpanan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah di Indonesia naik maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan menurun. DPK yang diukur dengan jumlah tabungan dan deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada dasarnya mengalami kenaikan. Bank Umum Syariah dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai intermediasi sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.
2. *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Dimana faktor eksternal nasabah loyal terhadap perbankan syariah sehingga tingkat pengembalian berjalan dengan baik. Faktor internal yaitu pihak manajerial yang melakukan pengumpulan pengembaliannya dengan baik sehingga NPF *Murabahah* bank syariah masih dalam tingkat wajar.
3. Inflasi berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah yang disalurkan akan menurun.
4. Hasil dari uji F menghasilkan bahwa DPK, NPF *Murabahah* dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah*.

5.2 SARAN

Setelah melihat hasil dari penelitian ini, analisis data dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian, perlu adanya saran sehingga keterbatasan yang ada diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian yang akan datang dan dapat dijadikan suatu masukan serta bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, apabila meningkatkan pembiayaan *murabahah* maka pemerintah harus membuat kebijakan yang menjadikan investasi di sektor riil kondusif sehingga akan membuat pembiayaan *murabahah* meningkat. Terutama dari sisi regulasi, diharapkan pemerintah mendukung penuh pembiayaan *murabahah*, agar *market share* di Indonesia terus meningkat.
2. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah*, seharusnya memperhatikan faktor dana pihak ketiga yang paling berpengaruh dalam penelitian ini karena dana pihak ketiga bisa dikendalikan oleh bank syariah. Dari sisi pendanaan, apabila dana pihak ketiga meningkat seharusnya diimbangi dengan peningkatan penyaluran dana.
3. Bagi peneliti yang akan meneliti Penyaluran Dana *Murabahah* harus lebih melihat faktor lain yang dapat mempengaruhi selain Dana Pihak Ketiga, NPF *Murabahah* dan Inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya. (t.thn.). Departemen Agama RI: CP Penerbit Diponogoro.

Dewi, R. P., Setyowati, D. H., & Setiawan. (2017). Faktor Penentu Pendapatan Margin Istishna pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, vol. 13, no. 1, 31-40.

Donna, D. R., & Khotimah, N. (Juni, 2008). Faktor Bagi Hasil Pada Produk Mudharabah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2, no.2. .

Drs. Zainul Arifin, M. (April 2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.

Effendi, R. (2013). Analisis Penerapan PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. 4.

Faisal, M. E. (2010). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank DKI Syariah)", Fakultas mSyariah dan Hukum. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 73.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*.

Hijriyani, N. Z., & Setiawan. (2017). Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia sebagai Dampak dari Efisiensi Operasional. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 194-209.

Karim, A. A. (2008). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Maula, K. H. (2008). Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16:54.

Mustofa, I., & Setiawan. (2017). Hubungan Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Bai' Salam di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, Vol. 10, No. 2, 79-8.

Nurjaya, E. (2011). Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

- Nurjaya, E. (2018, Desember 1). Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Diambil kembali dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: <http://repository.uinjkt.ac.id.pdf>
- Pinaringani, S. (2012). Analisis pembiayaan murabahah perbankan syariah dengan metode sytem dynamics. *Skripsi UIN Jakarta*.
- Qolby, & Luthfi, M. (2013). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2007 – 2013. *Economics Development Analysis Journal, EDAJ 2 (4)*, Program StudiEkonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rinaldy, E. (2008). *Membaca Neraca Bank*. Jakarta: INDONESIA LEGAL CENTER.
- Setiawan. (2018). Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2*, 51-60.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian, Edisi 19*. Bandung: Alfabeta.
- Syukron, A. (2012). Implementasi Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (IMBT) DI PERBANKAN SYARIAH . *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2* , 79.
- Taruna, R. D., & Setiawan. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum di Indonesia. *Accounting Information System*, 69-78.
- Wiroso. (2005). *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: PT. Grasindo, Jakarta.